

**PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NO 87  
TAHUN 2018 TERHADAP PEMBERIAN UPAH  
MINIMUM PEKERJA PADA CV.DWI MAKMUR ABADI  
DI KOTA DENPASAR\***

Oleh:

I Gusti Made Chandra Wijaya\*\*

I Nyoman Darmadha\*\*\*

I Nyoman Mudana\*\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas

Udayana

**ABSTRAK**

Pelaksanaan peraturan gubernur No 87 tahun 2018 terhadap pemberian upah minimum bagi pekerja di kota Denpasar, pada saat ini masih menimbulkan permasalahan, sehingga akan berdampak bagi kehidupan layak seorang pekerja ada beberapa permasalahan yaitu Bagaimana pelaksanaan peraturan gubernur no 87 tahun 2018 terhadap pemberian upah minimum di kota Denpasar ? dan faktor-faktor penghambat atas tidak terpenuhinya pemberian upah minimum provinsi bagi pekerja di kota Denpasar ?,Metode yang dipergunakan ialah metode empiris, serta jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta dan peraturan perundang-undangan dan melakukan penelitian di CV Dwi Makmur Abadi dan Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM. Melalui penelitian skripsi ini, adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan peraturan gubernur no 87 tahun 2018 tentang upah minimum pada CV dwi Makmur abadi belum ditegakan secara efektif yang dimana para pekerja masih mendapatkan upah di bawah upah minimum yang dimana pengusaha belum mengetahui terhadap peraturan yang menegaskan bahwa upah minimum wajib di berikan kepada pekerja yang dimana upah salah satu hak pekerja agar dapat mendapatkan kehidupan yang layak dan kurang pengawasan dari pihak-pihak

---

\* Tulisan ini merupakan ringkasan skripsi dengan Pembimbing I I Nyoman Darmadha, SH.,MH dan Pembimbing II I Nyoman Mudana, SH.,MH

\*\* Penulis Pertama I Gusti Made Chandra Wijaya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email : deotonk13@gmail.com

\*\*\* Penulis Kedua I Nyoman Darmadha, SH.,MH

\*\*\*\* Penulis Ketiga I Nyoman Mudana, SH.,MH

terkait dalam menegakan peraturan ini ; 2) Pengawasan yang tidak efektif akibat aparat pemerintah yang terbatas mengakibatkan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah dan terjalinnya kerja sama dan koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti pengusaha, pekerja, dan pemerintah merupakan kendala-kendala guna melaksanakan perlindungan bagi pekerja itu sendiri.

**Kata Kunci: Upah Minimum, Pekerja**

### **ABSTRACT**

*The implementation of governor regulation No 87 of 2018 on the provision of minimum wages for workers in the city of Denpasar, at this time still causes problems, so that it will have an impact on the decent living of a worker there are several issues namely How to implement the governor regulation no 87 of 2018 on the provision of minimum wages in the city Denpasar? and inhibiting factors for not fulfilling the provincial minimum wage for workers in the city of Denpasar? The method used is the empirical method, as well as the type of approach taken in this research, namely the fact and legislation approach and conducting research in CV Dwi Makmur Abadi and the Department of Manpower and Energy and Mineral Resources. Through this thesis research, the conclusions that can be drawn are as follows: 1) The implementation of governor regulation no 87 of 2018 regarding minimum wages in CV Dwi Makmur Abadi has not been effectively enforced where workers still get wages below the minimum wage where employers have not be aware of regulations which stipulate that minimum wages must be given to workers in which wages are one of the workers' rights in order to obtain a decent living and lack of supervision from related parties in enforcing this regulation; 2) Ineffective supervision due to limited government apparatus resulting in lack of supervision from the government and the establishment of cooperation and coordination between related parties such as employers, workers, and the government are obstacles to implementing protection for the workers themselves.*

**Keywords: Minimum Wages, Workers**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam dunia usaha, salah satu faktor produksi yang turut menentukan mobilitas perusahaan adalah tenaga kerja, melihat andilnya yang cukup besar sehingga tenaga kerja sering di nobatkan sebagai motor penggerak dalam suatu perusahaan. Dalam skala lebih luas, tenaga kerja merupakan aspek vital terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Dengan wawasan itulah maka aspek tenaga kerja menempati posisi penting sekaligus mendapat prioritas dalam dinamika pembangunan bangsa. Dalam kedudukannya yang demikian itulah makna perlindungan bagi tenaga kerja menjadi proporsional untuk di kedepankan. Kebutuhan akan pekerjaan merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya, dimana dengan bekerja di suatu perusahaan atau tempat usaha individu dapat menghasilkan sesuatu dalam konteks ini adalah upah kerja. Perusahaan merupakan tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi.<sup>1</sup> Kecenderungan perusahaan dalam mengejar laba atau keuntungan sering kali mengorbankan upah pekerjanya tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukannya ataupun dengan aturan yang berlaku. Di bidang ketenagakerjaan, masalah pokok yang sering menjadi topik perhatian adalah soal pengupahan dan penggajian, produktifitas dan kondisi kerja termasuk kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja. Dari sederet pokok masalah itulah soal upah adalah hal yang paling lazim menimbulkan keresahan, terutama pada pihak pekerja. Ini disebabkan karena upah bagi pekerja tidak

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010 hal 14

jarang menjadi obyek eksploitasi oleh pihak pengusaha. Hubungan tenaga kerja dan majikan yang diawali dari perjanjian kerja dari pandangan Hugh Collins dari asas kebebasan berkontrak mencegah adanya kesewenang-wenangan pengusaha terhadap tenagakerja yang dipekerjakan, dengan prinsip untuk menghormati harga diri, kebebasan dan kedudukan tenaga kerja sebagai warga Negara.<sup>2</sup> Padahal seperti dipahami bahwa bagi pekerja upah tidak saja menjadi tegen prestasi yang wajib dilindungi oleh hukum, akan tetapi lebih berimplikasi pada sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan fisik demi kelangsungan hidup mereka. Pihak pengusaha mengharapkan pekerja melakukan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan keinginannya dan pihak pekerja juga mengharapkan imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Guna menempatkan pekerja dari kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta adanya peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melaksanakan keadilan sosial dan memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan untuk turut serta melindungi pihak yang lemah seperti pekerja/buruh dari kekuasaan pengusaha.<sup>3</sup>

Pekerja menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Manusia bekerja bukan sebagai obyek atau sebagai faktor produksi maupun sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabat yang dimilikinya. Dimana di dalam pekerjaannya

---

<sup>2</sup> I Made Udiana, 2018, *Industrialisasi & Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenagakerja Terlibat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, (selanjutnya disingkat I Made Udiana II), hal 27

<sup>3</sup> I Made Udiana, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Denpasar, Udayana University Press, 2016, hal 34

mendapatkan hak dari pihak pengusaha, salah satu haknya adalah mendapatkan upah kerja.

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan upah adalah hak pekerjaan atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau peraturan perundangan-undangan. Upah kerja adalah upah kerja adalah pencerminan pendapatan nasional dalam bentuk upah uang yang diterima oleh buruh sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dicurahkan untuk pembuatan suatu produk.<sup>4</sup> Agar menyetarakan standar upah demi memberikan penghidupan yang layak bagi pekerja, maka pemerintah menetapkan upah minimum yang mana terhadap upah minimum tersebut berbeda-beda pada setiap daerah. Upah minimum sifatnya wajib tanpa pilihan lain, yang artinya pemerintah menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang telah ditentukan.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Sadono Sukirno upah adalah pembayaran kepada pekerja – pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar.<sup>6</sup> Kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dimana di setiap provinsi di Indonesia memiliki peraturan mengenai upah minimum terhadap pemberian upah

---

<sup>4</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal 90

<sup>5</sup> Griselda Nadya Billy, Ibrahim R, 2019, “Kewajiban Pengusaha Dalam Pemberian Upah Minimum Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 72/PUU-XIII/2015”, *Kertha Semaya*, vol. 07, no. 04, Januari 2019, hal 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48228> diakses tanggal 7 Agustus 2019 pukul 08.08 WITA

<sup>6</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Mikro Ekonomi, Edisi ketiga*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1994, hal 354

kepada tenaga kerja. Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri guna memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya, yang dikarenakan pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi.

Pada pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa penentuan upah minimum diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak.

Upah minimum ditentukan oleh Gubernur melalui Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2018, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari pihak pengusaha, pemerintah dan serikat buruh/serikat pekerja ditambah perguruan tinggi dan pakar. CV. Dwi Makmur Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pembuatan *furniture*. Pada CV. Dwi Makmur Abadi pekerja rutin menerima imbalan setiap bulannya, berupa: gaji pokok, bonus, dan uang lembur. Dalam wawancara saya dengan salah satu pekerja di CV. Dwi Makmur Abadi faktanya bahwa pekerja tersebut belum mendapatkan salah satu hak pekerja yaitu upah minimum. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini sangat menarik untuk diteliti, yaitu tentang Bagaimana pelaksanaan peraturan gubernur no 87 tahun 2018 mengenai pemberian upah minimum bagi pekerja pada CV Dwi Makmur Abadi serta apa saja faktor-faktor penghambat atas tidak terpenuhinya pemberian jupah minimum provinsi bagi pekerja pada CV. Dwi Makmur Abadi di Kota Denpasar.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan mengenai pemberian upah minimum bagi pekerja di CV.

Dwi Makmur Abadi; 2). Untuk mengetahui factor – factor penghambat atas tidak terpenuhinya pemberian upah minimum bagi pekerja pada CV. Dwi Makmur Abadi.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode adalah peroses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah kemampuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.<sup>7</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisis dan memeriksa secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian megusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2018 Tentang Pemberian Upah Minimum Bagi Pekerja di CV. Dwi Makmur Abadi Denpasar.**

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, hal 6

terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan orang yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>8</sup> sehingga perusahaan dapat memfokuskan diri untuk mencari pendapatan atau *revenue*. Tujuan ini merupakan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Perjanjian kerja haruslah terwujud karena adanya itikad baik dari para pihak, yang mana didalamnya terkandung hak dan kewajiban dari para pihak, maka untuk itu perlu dibuatnya perjanjian untuk mencerminkan keadilan bagi para pihak.<sup>9</sup> Namun pada pelaksanaannya, pengalihan ini kadang menimbulkan beberapa permasalahan terutama pada pekerja. Kebijakan upah minimum adalah sebagai upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya.

Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Bali diatur Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2018 Tentang Pemberian Upah Minimum Bagi Pekerja, menunjukkan bahwa UMP Kota Denpasar sebesar Rp. 2.553.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) per bulan. Berdasarkan

---

<sup>8</sup> Maimun, 2003, *Hukum ketenagakerjaan Suatu pengantar*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, hal 13.

<sup>9</sup> G. Kartasapoetra, R.G Kartasapoetra, dan A.G Kartasapoetra, 1994, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 64.



Wawancara dengan Bapak Samsul Arivin yang menjelaskan bahwa CV. Dwi Makmur Abadi belum memberikan upah minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2018 Tentang Pemberian Upah Minimum Bagi Pekerja. Namun CV. Dwi Makmur Abadi hanya memberikan Upah pokok sebesar Rp. 1.800.000,00 . Tentu permasalahan ini bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2018 yang menetapkan Upah Minimum Provinsi berlaku untuk semua pekerja. Sedangkan pekerja baru menerima gaji sebesar Rp.2.000.000,00. Gaji tersebut sudah termasuk biaya transport, biaya malam/lembur, biaya makan. Berdasarkan keterangannya. Ketentuan tentang Upah Minimum Provinsi tidak diketahui olehnya.

### **2.2.2 Faktor – Faktor penghambat atas tidak terpenuhinya Upah Minimum di CV. Dwi Makmur Abadi**

Pemberian upah minimum yang sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan adalah suatu hal yang sudah sepatutnya dilakukan oleh pemberi kerja (perusahaan). Namun dalam realisasinya banyak faktor – faktor yang menghambat/menghalangi pemberian upah minimum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor – faktor tersebut membuat haknya sebagai pekerja tidak terpenuhi, sedangkan kebutuhan ekonomi dan sosialnya semakin hari semakin meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penulisan ini dengan Bapak I Dewa Made Teguh Suradipa selaku Direktur

Utama di perusahaan CV. Dwi Makmur Abadi dimana pihak pengusaha mengatakan adanya faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan upah. Adanya faktor – faktor penghambat kenapa pengusaha tidak mampu memberika upah minimum terhadap pekerja sebagai berikut:

a. Kurangnya pesanan/proyek yang dikerjakan oleh CV. Dwi Makmur Abadi

Pemasaran atau penjualan sebuah produk adalah kunci kesuksesan suatu perusahaan, dimana hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk menutupi biaya – biaya yang digunakan untuk memproduksi produk. Salah satu faktor atau permasalahan yang dilanda CV Dwi Makmur Abadi adalah penjualan atau pemesanan produk yang tidak stabil dan cenderung menurun, hal ini disebabkan kurangnya minat beli dari klien – klien sebelumnya dan pengaruh dari permasalahan ekonomi global saat ini.

Menurut pihak perusahaan, pasar/*market* usaha dari CV. Dwi Makmur Abadi yang semakin menipis juga menjadi salah satu faktor penghambat pemberian upah minimum dikarenakan pendapatan perusahaan menjadi menurun dan tidak tentunya proyek yang diterima oleh pihak perusahaan.

b. Pembayaran yang tidak sesuai perjanjian dari konsumen

Salah satu cara dari perusahaan untuk menarik minat klien/pembeli adalah dmelakukan pembayaran dengan sistem kredit. Cara ini dilakukan oleh perusahaan untuk menarik minat konsumen untuk berani melakukan pesanan sehingga pendapatan perusahaan meningkat. Namun pada kenyataannya pembayaran yang diterima oleh CV. Dwi Makmur Abadi dari konsumen atau langganan yang memesan sering kali tidak sesuai dengan perjanjian yang ditentukan, keterlambatan pembayaran ini membuat perusahaan tidak mampu meredam biaya produksi yang besar, hal

yang menjadi korban adalah menekan biaya gaji/upah pekerja agar produksi tetap bisa berjalan.

Menurut pemilik perusahaan, banyaknya konsumen yang “nakal” tidak membayar pesanan pada saat jatuh tempo atau terkadang ada yang melarikan diri tidak membayar sama sekali, membuat perusahaan merugi sehingga pendapatan yang diterima perusahaan tidak mampu digunakan untuk membayar pekerjaan dari pekerja.

c. Biaya produksi yang tinggi

Sebagaimana diketahui bahwa biaya produksi merupakan faktor yang cukup penting bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Biaya produksi juga berpengaruh langsung terhadap pemberian upah terhadap pekerja, semakin tinggi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan maka perusahaan juga akan mencari tempat atau cara untuk menekan biaya tersebut dengan cara menurunkan biaya lainnya, salah satunya adalah biaya upah/gaji pekerja. Biaya produksi yang tiap hari semakin meningkat dikarenakan inflasi atau peningkatan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi yang akan dijual oleh perusahaan. Dengan pendapatan dan piutang yang tidak tentu waktu pembayarannya oleh klien namun biaya produksi semakin meningkat membuat perusahaan tidak mampu memberikan upah minimum bagi pekerjanya.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik CV. Dwi Makmu Abadi, Bapak I Dewa Made Teguh Suradipa mengatakan dengan sangat terpaksa menurunkan biaya upah/gaji pekerja dikarenakan kondisi perusahaan yang masih belum stabil sedangkan perusahaan harus tetap memproduksi untuk memenuhi pesanan. (Wawancara tanggal 1 April 2019)

d. Kurangnya Pembinaan dari Pemerintah Daerah

Dinas Tenaga Kerja memiliki program pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan – perusahaan yang belum memberikan upah minimum bagi pekerjanya. Namun pada realisasinya pembinaan yang dilakukan terhadap perusahaan belum maksimal atau tidak membuahkan hasil. Khusus pada CV. Dwi Abadi Makmur yang mendapat pembinaan dari pemerintah, mengatakan bahwa pembinaan yang dilakukan hanyalah sebatas menanyakan tanpa memberikan solusi yang baik bagi perusahaan untuk meningkatkan pendapatannya.

Berdasarkan wawancara dengan Tri Arya Dhyana Kubontubuh selaku Kepala Bidang Bina Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan pada tanggal 11 April 2019 Pukul 11.30 WITA mengatakan pembinaan dan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan banyaknya perusahaan yang belum memberikan upah minimum tidak sebanding dengan jumlah aparatur atau anggota pembina, sehingga pemerintah daerah memerlukan waktu lebih dalam menangani permasalahan ini.(Wawancara tanggal 11 April 2019)

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan peraturan gubernur no 87 tahun 2018 tentang pemberian upah minimum bagi pekerja pada CV. Dwi Makmur Abadi di Kota Denpasar belum dilaksanakan secara efektif dikarenakan pengusaha masih memberikan upah di bawah upah minimum Kota Denpasar dikarenakan pengusaha tidak mengetahui peraturan gubernur no 87 tahun 2018 tentang upah minimum provinsi.
2. Kendala – kendala dari pelaksanaan peraturan gubernur no 87 tahun 2018 tentang pemberian upah minimum bagi pekerja pada CV. Dwi Makmur Abadi di Kota Denpasar ialah

berasal dari perusahaan itu sendiri dan pemerintah daerah antara lain : kurangnya pesanan yang dikerjakan, pembayaran yang tidak sesuai perjanjian, biaya produksi yang tinggi, dan kurangnya pembinaan dari Pemerintah Daerah

### **3.2 Saran**

1. Sebaiknya Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali beserta aparaturnya melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pengusaha agar memberikan upah minimum terhadap pekerja bisa dilaksanakan, karena upah adalah hak dari seorang pekerja yang harus di dapatkan oleh pekerja.
2. Seharusnya pihak pengusaha yang mempekerjakan pekerja dengan memberikan upah dibawah upah minimum untuk memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan lebih terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh dinas terkait guna menjalani kerjasama dan koordinasi yang baik sehingga hak-hak dan kepentingan pekerja dapat dipenuhi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Abdulkadir Muhammad, 2010 *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung

Kartasapoetra, 1994, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta

Muchdarsyah Sinungan, 2000 , *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, Bumi Aksara, Jakarta,

Maimun, 2003, *Hukum ketenagakerjaan Suatu pengantar*, Jakarta PT Pradnya Paramita,

Sadono Sukirno, 1994, Pengantar Mikro Ekonomi, Edisi ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta

I Made Udiana, 2016, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar.

I Made Udiana 2018, *Industrialisasi & Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar

### **Jurnal Ilmiah**

Griselda Nadya Billy, Ibrahim R, 2019, "*Kewajiban Pengusaha Dalam Pemberian Upah Minimum Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 72/PUU-XIII/2015*", Kertha Semaya, vol. 07, no. 04, Januari 2019, hal 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48228> diakses tanggal 7 Agustus 2019 pukul 08.08 WITA

### **Peraturan perundang-undangan**

Indonesia, Undang – Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2018 tentang Upah  
Minimum Provinsi.